



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/ 711 /KPTS/408.21/2015**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/6/KPTS /408.21/2015 TENTANG PENGELOLA KEUANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2015 PADA DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN  
KABUPATEN PACITAN**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015, Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Pacitan mendapatkan tambahan kegiatan;
  - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pacitan tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/6/KPTS/408.21/2015 tentang Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Pacitan.
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  - 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  - 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
  - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  - 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
11. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan;
12. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015 ;
13. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/6/KPTS/408.21/2015 tentang Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Pacitan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/534/KPTS/408.21/2015.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan,

**KESATU** : Mengubah Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/6/KPTS/408.21/2015 tentang Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Pacitan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/534/KPTS/408.21/2015, sebagai berikut:

Pada Halaman Lampiran Nomor urnt 3 dan 9 diubah dan ditulis:

NO	NAMA DAN NIP	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLA KEUANGAN
1	2	3	4
3.	Ir. BAGIANTO, M.Sc 19641120 199403 1 004	Kabid Penyuluhan, Sarana dan Prasarana	Kuasa Pengguna Anggaran / Barang Kegiatan: a) Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/ Perkebunan Tepat Guna (DAK) b) Sharing TP Sosialisasi Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian (PPSP) c) Penyuluhan dan Pendampingan bagi Pertanian / Perkebunan d) Pengembangan Pupuk Organik e) Pengembangan dan Rehabilitasi Infrastruktur Pertanian dan Perdesaan f) Pemeliharaan rutin/ berkala Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/ Perkebunan Tepat Guna g) Pendampingan Taman Teknologi Pertanian

1	2	3	4
9.	YUNI HARTATI, SP 19760607 200801 2 008	Staf Bidang Penyuluhan, Sarana dan Prasarana	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan: a) Pengadaan Saranadan Prasarana Teknologi Pertanian/ Perkebunan Tepat Guna (DAK) b) Penyuluhan dan Pendampingan bagi Pertanian / Perkebunan c) Sharing TP Sosialisasi Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian (PPSP) d) Pengembangan Pupuk Organik e) Pemeliharaan rutin/ berkala Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/ Perkebunan Tepat Guna f) Pendampingan Taman Teknologi Pertanian

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 9 - 9 - 2015

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**TEMBUSAN** Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan ;  
 2. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan  
Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan ;  
 3. Sdr. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan  
Peternakan Kabupaten Pacitan;  
 4. Sdr. Pimpinan Bank Jatim di Pacitan ;  
 5. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan  
dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.